



**PROSES PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI
RAMAYANA CABANG MEDAN
(Studi di Asuransi Ramayana Cab. Medan)**

SKRIPSI

OLEH

**TIARA AYUNING TYAS
NPM : 09.840.0066**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Proses Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan (Studi Kasus Di PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan)**

N a m a : **TIARA AYUNING TYAS**

N P M : 098400066

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



(H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.)



Dekan

(Prof. H. Hamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 28 November 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

PROSES PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG MEDAN (Studi Kasus di PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan)

OLEH

TIARA AYUNING TYAS

NPM : 09 840 0066

PROG. STUDI KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah tentang bagaimana syarat-syarat pembayaran klaim asuransi kecelakaan oleh penanggung terhadap tertanggung, proses pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan kendaraan bermotor oleh penanggung terhadap tertanggung dimana pembayaran klaim tersebut dilakukan karena adanya risiko yang diperjanjikan terjadi dimana risiko tersebut adalah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan rusaknya atau hancurnya objek yang dipertanggungkan. Serta ketentuan Pasal 251 KUHD dalam pembayaran klaim asuransi tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, serta menggunakan metode penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan bahwasanya prosedur pembayaran klaim pada PT. Asuransi Ramayana berdasarkan klasifikasi tertanggung yang tertuang dalam tarif. Premi dibayar secara tahunan dapat pula dibayar perbulan dengan arti kata pembayaran jangka panjang dan pembayaran jangka pendek. Permintaan dana asuransi kecelakaan oleh PT. Asuransi Ramayana atas permintaan tertanggung yang disesuaikan dengan jangka waktunya.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan hasil penelitian penulis selama 2 minggu. Perusahaan disarankan untuk memandang hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks jangka panjang (*long term relationship*). Memenuhi janji kepada nasabah misalnya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, menjaga reputasi yang baik dengan membayar klaim secara cepat sesuai dengan janji.

KATA PENGANTAR

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Adapun tulisan ini berjudul : “Proses Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Para Dekanat Fakultas Hukum Unversitas Medan Area
2. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Ketua, Ibu Marsella, SH.MKn selaku Sekretaris, Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.MHum selaku Pembimbing I dan Ibu Elvi Zahara, SH.MHum selaku Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
4. Bapak F. Hermansyah Muba, SE selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan
5. Ayahanda Dasa Supriadi, S.Sos serta Ibunda Dra.Hj. Erny Maria Florinda yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

6. Adik tersayang Bagus Try Wicaksono.
7. Kepada Suami tercinta Sepru Fandi Harahap dan buah hatiku tersayang Rafa Pratama Harahap yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
8. Kepada saudara/I ku di Lex Natural FH.UMA yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga diselesaikannya tulisan ini.
9. Rekan-rekan sesama mahasiswa baik di Fakultas Hukum Universitas medan Area ataupun di Fakultas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberi semangat dan bantuan moril yang tak dapat penulis sebutkan nilainya.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan nantinya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 28 November 2014

Penulis



Tiara Ayuning Tyas



DAFTAR ISI

	hlm
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA	
A. Sejarah Timbulnya Asuransi.....	13
A.1. Sejarah Asuransi di Inggris (Lloyd's).....	16
A.2. Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor.....	18
B. Pengertian Umum Asuransi.....	19
C. Subjek dan Objek Asuransi.....	24
D. Jenis-Jenis Asuransi.....	27
BAB III ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG MEDAN	
A. Sekilas Tentang Asuransi Ramayana Cabang Medan..	31
B. Ruang Lingkup Asuransi Kecelakaan Menurut UU Nomor 34 Tahun 1964.....	33
C. Unsur-Unsur Pengajuan Asuransi Kecelakaan Menurut UU Nomor 34 Tahun 1964.....	38
D. Pembayaran Sumbangan Wajib Pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan	44

BAB IV	PROSES PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG MEDAN	
A.	Syarat-syarat Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan.....	47
B.	Pelaksanaan Pembayaran Dana Asuransi Kecelakaan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan.....	48
C.	Ketentuan Pasal 251 KUHD Tetap Dipertahankan Dalam PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan untuk Pembayaran Klaim Asuransi.....	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran-saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

Bagi subjek hukum pelaku bisnis, tentunya mereka tidak berkeinginan mengalami kerugian jika objek yang menjadi transaksi bisnis itu rusak, terbakar, musnah, dan sebagainya sehingga mengakibatkan kehilangan keuntungan. Salah satu cara penanggulangannya adalah dengan memuat klausul asuransi didalam perjanjiannya. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non bank biasanya bekerjasama dengan lembaga non bank biasanya bekerjasama dengan lembaga bisnis lainnya seperti perusahaan leasing, perbankan, perusahaan jual beli kredit kendaraan, perusahaan real estate dan lain-lain.

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak, pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung dipihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek, hubungan hukum tersebut di beri nama secara berbeda-beda. Ada yang menyatakan dengan kontrak asuransi, tetapi sering kali orang menyatakan dengan perjanjian asuransi.

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana

manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya semakin terasa bagi mereka bermacam-macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, pengetahuan dan ilmu serta jaminan hari tua dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan tersebut, salah satu kebutuhan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian karena dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidakpastian.

Kepastian yang hendak dicapai disini antara lain dimaksudkan adalah keamanan ekonomi. Setiap manusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi atas hidupnya, ia akan selalu mempertahankan nilai ekonomi hidup ini agar kestabilan kehidupannya dapat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi manusia itu hilang atau berkurang, maka manusia lain akan ikut merasakannya. Untuk hal yang demikianlah maka seseorang memasuki perasuransian.

Didalam suatu asuransi tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta bendanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan dia akan menderita kerugian. Secara ekonomi kerugian material akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk hal yang demikianlah seseorang memerlukan asuransi sebagai tindakan pengalihan suatu risiko.

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

Perasuransian diatur dalam bab IX Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUHD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, secara garis besar dikenal 3 jenis usaha asuransi. Usaha asuransi terdiri dari tiga jenis usaha, meliputi

- 1) Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- 2) Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu asuransi yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan adalah dengan memberikan produk asuransi kecelakaan. Asuransi ini masuk kedalam bagian asuransi kerugian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan tanggungan atas kecelakaan yang terjadi pada nasabahnya.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa ruang lingkup dari hukum asuransi berdasarkan ilmu pengetahuan yaitu :¹

1. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi kerugian (*schade verzekeringsrecht*).
2. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekeringsrecht*)

Dalam prakteknya perasuransian kendaraan bermotor pada dasarnya risiko yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan karena keadaan yang di luar perhitungan pemegang polis, seperti kecurian maupun juga akibat peristiwa tabrakan, sehingga apabila

¹ Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungkan dan Perkembangannya, Jakarta, BPHN, 1990, hal. 3

terjadi sesuatu peristiwa yang dipertanggungkan tersebut maka tertanggung dapat meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian ini diberikan pengertian serta penegasan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ Proses Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan (Studi di PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan).

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- a. Proses Pelaksanaan ialah hal mengerjakan atau melakukan.²
- b. Pembayaran Klaim maksudnya adalah pembayaran tuntutan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam polis asuransi.³
- c. Asuransi Kecelakaan : Diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan (*ongeval*) yang mengenai tubuh pihak tertanggung asuransi tersebut dalam wujud asuransi kerugian, jika uang asuransi yang wajib dibayar oleh asurador dititikberatkan pada kerugian yang

² WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 533

³ Subekti A, dkk, Kamus Hukum, PT.Bharata, Jakarta, 2005, hal.5.

khusus dialami oleh pihak bertanggung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam wujud asuransi sejumlah uang.⁴

- d. PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan adalah suatu perusahaan bergerak dibidang asuransi kerugian dimana penulis mengadakan penelitian.

Menurut pengertian judul yang diajukan maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan adalah hal pemberian penggantian tentang kerugian sejumlah uang oleh pihak penanggung (PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan) kepada pihak bertanggung yang diakibatkan kecelakaan diluar kesalahan bertanggung.

B. Alasan Pemilihan Judul

Setiap yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena kecelakaan, hilangnya benda itu, maupun kerusakan atau karena musnah terbakar dan sebab-sebab lainnya. Kemudian akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu. Semakin makmur atau berlipat ganda kekayaan seseorang dari hasil kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan kecelakaan tersebut akan semakin bertambah. Keadaan ini bukan hanya berlaku terhadap kendaraan saja, tetapi juga terhadap jiwa

⁴ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987

manusia. Kita lihat saja dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan maka kemungkinan hilang akan kecelakaan juga akan lebih banyak.

Kemungkinan akan kecelakaan ini disebut risiko, jadi setiap manusia menghadapi risiko, tetapi apakah risiko ini nantinya akan menjadi suatu kenyataan, ini merupakan sesuatu yang belum pasti. Maka manusia juga perlu memperdalam ilmu pengetahuan dibidang hukum dagang, khususnya yang menyangkut masalah perasuransian

Dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperinci atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan antara orang-orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian asuransi. Maka dari itu perlu diberikan gambaran kepada masyarakat, baik didalam teori betapa pentingnya masalah asuransi sebagai jaminan bagi mereka yang mengalami kecelakaan

Dalam hal pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan dengan objeknya kendaraan bermotor maka keberadaan sebuah polis sangat memiliki arti baik itu terhadap penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun klausula-klausula yang dijamin dengan asuransi itu sendiri dan biasanya klausula tersebut bersifat baku. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian menyangkut masalah asuransi ini, sebab sering terjadi persoalan diantara pihak penanggung dengan pihak

tertanggung ataupun pihak ketiga lainnya yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan mengenai pelaksanaannya berdasarkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHD dengan praktek pelaksanaannya

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana syarat-syarat pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan ?
3. Apakah Ketentuan Pasal 251 KUHD tetap dipertahankan dalam PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan untuk pembayaran klaim asuransi ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun

selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya.⁵

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah :

1. Bahwa syarat-syarat bagi pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan adalah bertanggung telah membayar premi untuk pertanggungan kecelakaan, mengajukan permintaan (klaim) kepada pihak asuransi (PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan)
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Ketentuan Pasal 251 KUHD masih tetap dipertahankan dalam PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan, hal ini memberi keuntungan bagi sipenanggung.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

⁵ Abdul Muis, Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm 3.

2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan antara penanggung dan tertanggung.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini dilakukan penyusunan data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang diajukan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ini didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, kerangka penulisan skripsi ini disusun sedemikian rupa bab demi bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang :
Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA.

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang :
Sejarah Timbulnya Asuransi, Pengertian Umum Asuransi, Subjek dan Objek Asuransi, Jenis-jenis Asuransi.

BAB III ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG MEDAN

Dalam bab yang ketiga ini diberikan pembahasan tentang : Sekilas Tentang PT. Asuransi Ramayana, Ruang Lingkup Asuransi Kecelakaan menurut UU No. 34 Tahun 1964, Unsur-unsur Pengajuan Asuransi Kecelakaan menurut UU No. 34 Tahun 1964, Pembayaran Sumbangan Wajib pada PT. Asuransi

Ramayana Cabang Medan menurut UU No. 34 Tahun 1964

BAB IV PROSES PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM PERSONAL ACCIDENT (ASURANSI KECELAKAAN) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CAB. MEDAN

Pada bab ini dibahas mengenai : Syarat-syarat Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan, Pelaksanaan Pembayaran Dana Asuransi Kecelakaan oleh PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan, Ketentuan Pasal 251 KUHD Tetap Dipertahankan dalam PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan untuk Pembayaran Klaim Asuransi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II ASURANSI PADA UMUMNYA



A. Sejarah Timbulnya Asuransi

Untuk mengetahui tentang sejarah asuransi ini, sudah jelas kita lebih dahulu kembali mengkaji pada masa lampau.

Menurut pendapat Schelten dalam bukunya *Verzekeringsrecht*, bahwa di zaman kebesaran negeri Yunani, dibawah pemerintahan Alexander The Great dimana Menteri Keuangan *Antimenes* pada suatu waktu sangat kekurangan uang. Pada waktu itu ada beberapa budak berkumpul disuatu tempat yang berada dibawah kekuasaan tentara. Budak-budak kepunyaan beberapa orang kaya.

Untuk mendapatkan yang dibutuhkan itu, Menteri Keuangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak itu agar mendaftarkan budak-budaknya dan membayar kepada *Antimenes* sejumlah uang setiap tahun dengan perjanjian apabila seorang budak melarikan diri, *Antimenes* akan meminta kepada Kepala Daerah untuk menangkap budak itu atau membayar kepada si pemilik, harga jual beli dari budak tersebut. Ternyata dengan demikian *Antimenes* menerima sejumlah uang yang seperti uang premi dalam asuransi dan ia mendapat uang yang ia butuhkan pada waktu itu.

Tetapi sebaliknya ia memikul resiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri.

Berdasarkan uraian tersebut, nampak jelas bahwa perjanjian yang dibuat mereka adalah perjanjian yang pada pokoknya memang sama dengan suatu perjanjian Asuransi atau Pertanggungan.

Selanjutnya menurut *Scheltens* juga menyebutkan bahwa pada zaman sejarah Romawi, sudah ada yang menggambarkan berbagai perjanjian yang mengandung unsure-unsur asuransi ganti kerugian tetapi tidak dapat dikatakan sama dengan asuransi itu.

Juga pada zaman Romawi sudah ada semacam asuransi jiwa, dimana ada suatu perkumpulan yaitu *collegium Sambeeses*. Dalam perkumpulan itu ditetapkan bahwa apabila seorang anggota perkumpulan itu meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang sebesar 500 Dinar.

Seharusnya pada abad pertengahan, asuransi ini juga semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat seperti di Inggris, ada suatu kebiasaan diantara perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaan seperti tukang sepatu dan lain-lain, dijanjikan bahwa bila salah seorang anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana perkumpulan itu.

Selanjutnya menurut Molengraaf, bahwa dalam abad ke 13 dan abad 14 mulailah ada dan berkembang asuransi pengangkutan dilaut.

Ia menyebutkan bahwa :

Bentuk pembagian resiko para pemilik kapal dan para pengangkut barang, meminjamkan uang dari orang lain untuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu, tidak perlu dibayar kembali, apabila kapal dan barang-barang angkutan musnah ditengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman itu harus dikembalikan dan biasanya ditambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angkutan terhindar dari malapetaka.⁶

Dari kutipan tersebut diatas, dapat ditarik suatu gambaran bahwa hal ini menunjukkan mulainya (lahirnya) asuransi pengangkutan.

Pada waktu zaman kodifikasi hukum Perancis khususnya Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam *Coal Al Commerce* hanya termuat pasal-pasal mengenai Asuransi Laut.

Asuransi tetapi dalam rancangan Undang-Undang Hukum Perniagaan (*Wet Boek Van Koophandel*) dalam tahun 1938, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. System ini dianut juga dalam Kitab Undang-Undang Perniagaan untuk Hindia Belanda dahulu, yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa dari Zaman Yunani sampai abad pertengahan, bahwa peristiwa-peristiwa itu mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang tercakup dalam suatu perjanjian pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian pertanggungan itu sebenarnya

⁶ Djoko Prakoso, op. cit., hal. 51

pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan sejumlah uang dan kemudian berkembang pada pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut.

Mengenai pertanggungan sejumlah uang menggambarkan suatu pertanggungan jiwa yang justru merupakan cirri-ciri tertua dari pertanggungan barulah berkembang dengan pengertian bagaimana sekarang ini.

A.1. Sejarah Asuransi di Inggris (Lloyd's)

Asuransi pertama kali berkembang di Inggris adalah asuransi pengangkutan. Usia asuransi pengangkutan sebenarnya setua sejarah pengangkutan itu sendiri. Cikal bakal asuransi pengangkutan berkembang di Italia pada sekitar abad XII, dan pada saat para pedagang Italia tiba di Inggris sekitar abad XII dan XIV mereka pun membawa kebiasaan perdagangan mereka termasuk asuransi pengangkutan.

Pada masa itu Inggris dikenal sebagai negara yang menguasai lautan sehingga perdagangan antar negara berkembang pesat, terutama pada masa pemerintahan ratu Elizabeth I (1555-1603). Pesatnya transaksi antar negara menyebabkan pertumbuhan asuransi pengangkutan pun meningkat pesat. Namun, mengingat perjanjian asuransi pengangkutan pada waktu itu masih belum resmi akibatnya sering terjadi perselisihan. Untuk mengatasi perselisihan tersebut maka dibentuklah pengadilan khusus bernama *Admiral Court* yang

menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak memuaskan banyak pihak karena pengadilan tersebut kurang memahami betul perjanjian asuransi. Hal ini mendasari didirikannya *Chamber of Assurance* yang pada akhirnya mampu menciptakan kondisi polis asuransi pengangkutan secara standar, dan pada akhirnya mampu memperkecil frekwensi perselisihan. Pembentukan *Chamber of Assurance* ini secara tidak langsung menciptakan tradisi perdagangan di Inggris dan luar negeri termasuk dalam bidang asuransi pengangkutan.

Sungai Thames pada masa itu dikenal sebagai salah satu sarana vital sebagai pelabuhan kapal-kapal dagang dari manca negara. Keramaian alur sungai Thames ini tentu saja menarik minat para pengusaha lainnya untuk membuka tempat usaha di sepanjang sungai. Salah satu tempat usaha yang ramai dikunjungi para saudagar dan pedagang adalah kedai kopi yang dikelola oleh Edward Lloyd sejak tahun 1680. Untuk menarik pengunjung, Edward Lloyd memberi servis istimewa bagi para pengunjung kedai kopinya, yaitu menyediakan alat-alat tulis dan buletin informasi tentang kapal-kapal yang akan berlayar dari London dan yang akan datang ke London. Informasi lain yang disampaikan adalah berita tentang musibah maupun situasi di berbagai pelabuhan di luar negeri. Buletin yang diberi nama Lloyd News tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari para pengunjung kedai kopi Edward Lloyd dan bahkan pada tahun 1734 buletin Lloyd News berkembang menjadi surat kabar Lloyd List. Atas jasa-jasanya

dalam bidang asuransi pengangkutan ini maka sepeninggalnya Edward Lloyd para praktisi asuransi pada masa itu sepakat untuk memberikan penghormatan kepada Edward Lloyd dengan cara menggunakan nama Lloyd sebagai nama organisasi yang dibentuk oleh para asuradur, yaitu Lloyd's Corporation. Bagi Anda yang kebetulan berkunjung ke kota London.⁷

A.2. Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Pada akhir abad ke-19, asuransi kecelakaan mulai diperhatikan. Munculnya asuransi kecelakaan ini sebagai solusi semakin meningkatnya angka kecelakaan dan kematian karena adanya sistem transportasi kereta api. Diberlakukannya sistem transportasi kereta api tahun 1896 memungkinkan pengangkutan dengan kendaraan bermotor berkembang. Selanjutnya pada tahun 1898 *law accident Insurance Society* menciptakan bentuk asuransi kendaraan bermotor. Pada saat perang Dunia I dirasakan sekali betapa besarnya kegunaan kendaraan bermotor dan oleh karenanya kemudian kepemilikan kendaraan bermotor meningkat dengan pesat. Sejalan dengan itu, terjadinya kecelakaan di jalan raya sangat meningkat. Akan tetapi anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam kecelakaan kendaraan bermotor sering tidak memperoleh santunan yang menjadi

⁷ <http://rahmat-rizal.blogspot.com/2010/02/asuransi-pengangkutan-barang-i.html>, 7/9/2014

hak mereka dari pemilik kendaraan. Berdasarkan hal inilah diberlakukan asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga yang bersifat wajib, yaitu berdasarkan *Road traffic Act 1930*, *Road Traffic Act* mengalami penyempurnaan terus sampai akhirnya dengan *Road Traffic Act 1974*. Bahkan di Eropa, diterapkan suatu ketentuan bahwa semua polis kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh para penanggung di negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa harus mencantumkan sekurang-kurangnya jaminan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara-negara Uni Eropa. Dengan meningkatnya kesadaran berasuransi, masyarakat menyadari besarnya risiko yang dihadapi para pemilik dan pengendara kendaraan, maka sekarang hampir setiap pemilik kendaraan bermotor menutup pertanggung kendaraan bermotornya.⁸

B. Pengertian Umum Asuransi

Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka apa yang akan diuraikan dalam bahagian ini adalah penting artinya oleh karena dengan adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada dua pihak yang tersangkut didalamnya secara timbal balik. Di negara kita

⁸ <http://angelinasinaga.wordpress.com/tag/asuransi-kendaraan-bermotor/>, 7/9/2014

bahwa asuransi ini pada umumnya berasal dari negeri Belanda. Dalam bahasa Belanda asuransi itu adalah pertanggungan (*Verzekering*).⁹

Dalam pertanggungan, ada dua pihak yang tersangkut didalamnya yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak yang satu sebagai penanggung, bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi akibat dari suatu peristiwa tertentu. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kepada orang yang kerugiannya akan dipikul oleh penanggung tersebut keatas pundaknya suatu kewajiban untuk melakukan suatu pembayaran dengan sejumlah uang kepada pihak penanggung apabila kerugian tersebut terjadi dalam batas waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam Pasal 246 KUHD yang menyebutkan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹⁰

Jika ditarik kesimpulan dari batasan Pasal 246 KUHD tersebut nampak ada 2 pihak terlibat dalam asuransi, yaitu :

1. Yang satu sanggup menanggung atau menjamin.
2. Pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal.1.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUH.Dagang dan UU Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 74.

semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan akan terjadinya.

Oleh karenanya dapat dilihat bahwa suatu kontrak prestasi dari pertanggunganaan ini, pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak penanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Dilain pihak, dari isi Pasal 246 KUHD itu juga dapat disimpulkan adanya 3 unsur dalam asuransi yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*verzekerde*) yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila dimaksudkan unsur ketiga berhasil.
- c. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Menurut Wiryono Projodikoro bahwa “Asuransi masuk golongan persetujuan untung-untungan (*konsovereenkoust*)”.¹¹

Di dalam KUHPerdara persetujuan untung-untungan ini diatur dalam Pasal 1774 disebutkan bahwa persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik

¹¹ Djoko Prakoso, Op.Cit., hlm. 2

bagi semua pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

12

Selanjutnya jika dilihat isi Pasal 1774 KHUPerdata diperoleh juga suatu pengertian, yaitu :

- a. Arti kata persetujuan untung-untungan.
- b. Tiga contoh persetujuan tersebut, yaitu :
 1. Asuransi
 2. Bunga untuk selama hidup seseorang
 3. Perjudian (pertaruhan).

Dalam pasal ini yang disebutkan tiga contoh dari persetujuan untung-untungan, satu diantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUHD

Dilain pihak menurut Wiryono Projodikoro menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi, tergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi.¹³

Sehingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan apa yang dapat dipegang terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanjian untung-untungan atau persetujuan untung-untungan terhadap pertanggungan atau asuransi.

¹² Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 102.

¹³ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 3

Jika dilihat kutipan tersebut di atas, apabila kewajiban pihak penjamin harus dilaksanakan berarti rugi bagi si penjamin, sedangkan kalau kewajiban pihak penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti untung bagi si penjamin.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa persetujuan untung-untungan ini sebetulnya mengakibatkan suatu perjanjian bersyarat dari pihak penjamin, yang pada umumnya juga sudah diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerdara dan mengenai perjanjian bersyarat ini tidak akan diuraikan dalam skripsi ini, agar tidak terlalu melebarnya isi skripsi ini.

Selanjutnya pengertian yang diberikan oleh para sarjana tampaknya sejauh ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Seperti Wirjono Prodjodikoro ia memakai istilah asuransi untuk pertanggungan, penjamin untuk yang menanggung, sedangkan terjamin untuk yang tertanggung.

Demikian juga dengan Abdulkadir Muhammad tampaknya ia kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delijkheid*, yang diatur dalam KUHPerdara karena dengan demikian kita akan

dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUHD sebagai ketentuan khusus dari pertanggungan di lain pihak.¹⁴

Selanjutnya jika lebih dipahami lagi tentang pengertian asuransi, maka akan dapat ditarik suatu tujuan daripada asuransi.

Bahwa setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu berkurang, baik karena hilangnya benda itu, maupun karena kerusakan atau karena sebab yang lain.

Kejadian seperti ini adalah peristiwa-peristiwa yang ada satu pihak walaupun kemungkinan itu akan terjadi sangat besar, tidaklah diharapkan terjadinya suatu kepastian dan pada pihak lain bahwa orang yang ditimpanya itu biasanya menderita kerugian yang lebih besar dari faktor-faktor kerugian yang normal, sedangkan peristiwa-peristiwa ini kadang-kadang juga dapat mengakibatkan jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.

Jika ini dihubungkan dengan asuransi, maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu tadi dapat diringankan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain, asal saja untuk itu dijanjikan sebelumnya.

C. Subjek dan Objek Asuransi

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung, 1978, hlm.24.

Pada umumnya bahwa subjek didalam hukum ada 2 macam, yaitu di satu pihak seorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan di lain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu pihak yang mempunyai hak dan ada pihak yang mempunyai kewajiban.

Dalam suatu persetujuan seperti asuransi yang merupakan persetujuan timbal balik, satu pihak selalu menjadi pihak yang mempunyai hak, disisi lain mempunyai kewajiban pula terhadap pihak lain. Dengan demikian tidak selalu menjadi pihak yang mempunyai kewajiban, melainkan menjadi pihak yang mempunyai hak pula dari kewajiban pihak pertama yang harus dilaksanakan.

Oleh karenanya dalam persetujuan kepentingan ini harus dilihat dalam arti luas, maka dimana ada pihak berhak, dilaksanakannya hak itu, yang berarti juga kepentingan akan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain, tetapi juga kepentingan dapat dipandang dalam arti sempit, yaitu berupa kemungkinan mendapat suatu kenikmatan. Dalam arti sempit ini, tidak selalu pihak berhak mempunyai kepentingan, karena adakalanya yang akan mendapat kenikmatan selaku akibat dari pelaksanaan kewajiban pihak lain, adalah orang ketiga.

Didalam asuransi juga masih ada kepentingan orang ketiga sebagaimana disebutkan didalam Pasal 264 KUHD yang menyebutkan,

Pertanggung dapat diadakan tidak hanya untuk tanggungan sendiri, tetapi juga untuk tanggungan orang ketiga, baik berdasarkan kuasa umum maupun khusus, bahkan baikpun di luar pengetahuan dari yang berkepentingan dan semuanya itu dengan mengidahkan ketentuan-ketentuan berikut.¹⁵

Isi Pasal 264 KUHD, jelaslah bahwa didalam kepentingan suatu asuransi pihak pemberi kuasa seharusnya disebutkan secara nyata, untuk menjaga adanya keragu-raguan didalam asuransi tersebut.

Sebagaimana diketahui, objek adalah kebalikan dari subjek. Kalau subjek dalam suatu perjanjian merupakan secara anasir yang bertindak aktif, maka sebaliknya objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek. Suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian.

Oleh karena itu objek dalam perhubungan hukum mengenai perjanjian ialah hal diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitur), terhadap mana pihak yang berhak (kreditur) mempunyai hak.

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dilihat didalam Pasal 268 KUHD yang menyebutkan bahwa : Pertanggung dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan oleh undang-undang tidak terkecuali.¹⁶

Dari isi Pasal 268 KUHD, ini dapat ditarik suatu titik tolak bahwa yang menjadi objek asuransi ialah semua kepentingan yang :

a. Dapat dinilai dengan jumlah uang.

¹⁵ R.Subekti dan R.Tjtrosudibio, Op.Cit, hlm.

¹⁶ R. Subekti dan R.Tjtrosudibio, Op.Cit., hal. 77

- b. Dapat takluk kepada macam-macam bahaya.
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Menurut Wiryono Projodikoro, bahwa “Perumusan Objek Asuransi itu sudah cocok dengan perumusan tersebut di atas mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda seseorang.”¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 250 KUHD disebutkan :

Bilamana seseorang yang mempertanggungkan diri sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang lain pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.¹⁸

Dari isi pasal 250 KUHD tersebut dapat membingungkan atas kata-kata yang menyebutkan bahwa si asurador tidak berkewajiban memberi ganti kerugian apabila pada waktu diadakan asuransi si terjamin tidak mempunyai kepentingan seseorang. Oleh karenanya, objek (*Voorwerp*) yang ada pada Pasal 250 KUHD berarti lain daripada objek (*Voorwerp*) yang ada pada Pasal 268 KUHD. Objek dari Pasal 250 KUHD dapat diartikan sebagai suatu barang benda tertentu yang disebutkan dalam polis sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 265 ayat (3) KUHD.

D. Jenis – Jenis Asuransi

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.42.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrodibio, *Op.Cit.*, hlm. 74

Di atas telah disebutkan tentang pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD dan untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini akan penulis uraian jenis-jenis asuransi tersebut.

Jenis-jenis asuransi dapat ditinjau dari beberapa sudut, yaitu :

1. Menurut berlakunya :

Menurut berlakunya terdiri dari :

- a. Asuransi yang penutupnya bersifat sukarela, misalnya pengangkutan laut, kendaraan bermotor, kebakaran, kecelakaan, jiwa dan sebagainya.
- b. Asuransi yang penutupnya bersifat wajib, misalnya Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964). Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964), Astek, Askes, Asabri, Taspen dan lain-lain.

2. Menurut "The Chartered Insurance Institute (CII)". Asuransi ini terdiri :

- a. Asuransi hal milik, misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi rangka kapal, asuransi kebakaran, asuransi rangka pesawat terbang dan lain sebagainya.
- b. Asuransi tanggung gugat, misalnya asuransi Tanggung Jawab Hukum (TJH) atau *Third Party Liability* (TPL) kendaraan bermotor. Yang menjadi risikonya penanggung adalah kewajiban tertanggung terhadap pihak ketiga yang dirugikan

oleh karena perbuatannya melawan hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak ketiga (Pasal 1365 KUHPerdara). Asuransi tanggung gugat ini biasanya terjadi di daratan, laut, dan udara.

c. Asuransi mengenai orang-orang, mencakup :

- Asuransi kecelakaan jiwa
- Asuransi amanitas
- Asuransi rakyat

3. Menurut masa berlaku didalam praktek.

Jenis-jenis asuransi yang dikenal dalam praktek di Indonesia ialah :

- a. Pengangkutan laut
- b. Kebakaran
- c. Aneka
- d. Jiwa

Kelompok asuransi yang disebut dalam huruf a, b, dan c adalah asuransi “kerugian” sedangkan pada huruf d adalah asuransi “jiwa”.

Tiap perusahaan asuransi hanya mengusahakan satu kelompok tertentu, kerugian atau jiwa.

Didalam KUHD jenis-jenis asuransi tersebut terdiri dari :

1. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran
2. Asuransi terhadap kerugian perusahaan
3. Asuransi kecelakaan

4. Asuransi atas pertanggung jawaban seseorang atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau orang bawahannya.
5. Asuransi kredit sekarang banyak dikenal didalam praktek yang maksudnya menanggung kerugian yang timbul atau diderita berhubung debitur tidak dapat mengembangkan kredit yang diambil dari bank.
6. Asuransi atas kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan.
7. Asuransi wajib kecelakaan lalulintas Jalan yang diatur didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964
8. Dan lain-lain.

Dari sekian banyak jenis – jenis asuransi semua haruslah memiliki unsur – unsurnya. Adapun unsur-unsur dalam sebuah perjanjian asuransi meliputi hal-hal berikut:

1. Subjek hukum, yaitu pihak penanggung dan tertanggung.
2. Substansi hukum berupa mengalihan risiko.
3. Objek pertanggung jawaban, berupa benda atau kepentingan yang melekat padanya yang bisa dinilai dengan uang.
4. Adanya peristiwa tidak tentu yang mungkin terjadi (evenement).

BAB III

ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG MEDAN

A. Sekilas Tentang PT. Asuransi Ramayana

Perusahaan asuransi Ramayana cabang Medan yang bergerak dibidang asuransi kerugian adalah perusahaan cabang dari PT. Asuransi Ramayana Tbk.

PT. Asuransi Ramayana Tbk. didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perusahaan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat.¹⁹

Nama PT. Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040-HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986.²⁰

Pada tahun 1990 Perusahaan memperoleh Surat Ijin Emisi Saham dari Bapepam No. SI-078/SHM/MK.01/1990 tanggal 30

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, 7/9/2014

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

Januari 1990 untuk melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) juta lembar saham.²¹

Pada tahun yang sama, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bapepam No. 1638/PM/1990 tanggal 19 September 1990, untuk mencatatkan sahamnya secara parsial pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 1 (satu) juta lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000 per saham.²²

Pada tanggal 8 Desember 2000 Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 10 Desember 2001 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian tentang Pendaftaran Efek bersifat ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-108/PE/KSEI/2001 tanggal 10 Desember 2001 untuk melakukan konversi saham menjadi catatan elektronik (*scriptless trading*). Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2002 perdagangan saham perusahaan yang terjadi di Bursa Efek akan diselesaikan dengan menggunakan layanan C-BEST (*The Central Depository and Book entry Settlement System*) atau dengan cara pemindahbukuan dalam sistem KSEI.²³

Pada tanggal 5 Oktober 2005 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pemegang saham menyetujui untuk membuka

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

²² http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

Kantor Cabang Syariah sebagai tanggapan atas semakin banyaknya permintaan jasa asuransi yang berbasis syariah.²⁴

Perusahaan memiliki 28 Kantor Cabang / Unit dan 7 Perwakilan dengan jumlah karyawan sebanyak 600 orang.²⁵

Jenis asuransi kerugian yang dikelola PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan adalah sebagai berikut :

1. Asuransi kebakaran
2. Asuransi kecelakaan kendaraan bermotor
3. Asuransi pengangkutan darat dan laut

B. Ruang Lingkup Asuransi Kecelakaan Menurut UU No. 34 Tahun 1964

Sebelum diuraikan tentang ruang lingkup Asuransi Kecelakaan lalu lintas jalan ini, maka ada baiknya dikemukakan dulu pengertian jalan.

Jalan ialah setiap jalur (jalan) yang tidak hanya jalur-jalur khusus saja untuk kendaraan-kendaraan, orang pejalan kaki, penunggang kuda, penunggang sepeda, tetapi juga pinggiran, tepi, selokan, lereng sampai batas sepadan pagar, bahkan juga jembatan-jembatan dan saluran-saluran termasuk parit jalan.

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, Op.Cit

Pengertian jalan itu juga berlaku bagi semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan lalu lintas jalan yang dikeluarkan oleh daerah-daerah otonom berdasarkan perundang-undangan lalu lintas. Maka seorang pengendara (pengemudi) kendaraan itu, baik ia berada di pinggir jalan, maupun berada dipermukaan jalan, selalu diharuskan memperhatikan dan mentaati aturan-aturan lalu lintas jalan. Dengan demikian arti jalan ialah “ Jalan yang terbuka untuk keperluan lalu lintas umum, jadi tidak peduli apa jalan itu milik instansi pemerintah atau milik swasta”.²⁶

Selanjutnya tentang ruang lingkup asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini sering menimbulkan masalah, yaitu kendaraan seperti apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. Asuransi Ramayana cabang Medan dalam kecelakaan lalu lintas.

Untuk menjawab masalah ini, lebih dahulu kita melihat pasal 1 ayat (1) Perundang-undangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang menyebutkan bahwa alat angkutan lalu lintas jalan ialah kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya dan Kereta Api.²⁷

Sedangkan pasal 1 ayat (2) menyebutkan tentang pengertian kendaraan bermotor, ialah setiap kendaraan yang diperuntukkan tidak

²⁶ Harjadi, Perundang-Undanguan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Bandung, Politeia, 1976, hal. 27.

²⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

melalui jalan rel, seluruhnya atau sebahagian oleh tenaga mekanis, yang berada diatas atau pada kendaraan itu.²⁸

Jika kita melihat redaksi pengertian kendaraan bermotor diatas, belum disebutkan secara sempurna penjelasannya. Bahwa yang termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan diatas ialah mobil penumpang, opelet, mobil bis, mobil barang, mobil tangki, bemo, sepeda motor, traktor dan sebagainya, sebab semua kendaraan itu digerakkan dengan kekuatan mesin, jadi bukan karena kekuatan manusia atau hewan.

Selanjutnya bagaimana pula pembatasan-pembatasan kendaraan disebutkan diatas menurut Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan UU No.14/1992 dan pelaksanaannya PP 41 sd 44 tahun 1993 yang adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Mobil Penumpang

Arti kendaraan bermotor ini dipisah-pisahkan antara mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang, masing-masing ada kriteria-kriteria tertentu yang mengatur masing-masing kendaraan tersebut diatas.

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan mobil penumpang harus memenuhi syarat yaitu yang khusus dilengkapi untuk pengangkutan orang dan jumlah itu

²⁸ Harjadi, Op.Cit. , hal.129

disesuaikan dengan kendaranya yang biasanya tidak lebih dari 7 (tujuh) orang termasuk supir.

Penegasan “khusus diperlengkapi” itu dimaksudkan agar jangan simpang-siur dengan arti mobil barang karena kendaraan yang disebut belakangan ini, selain diperuntukkan untuk memuat beberapa orang yang telah ditentukan. Kendaraan-kendaraan bermotor ini termasuk arti kata mobil barang, suatu mobil penumpang juga diperkenankan mempunyai bagasi atau tempat membawa barang-barang tetapi barang-barang itu adalah milik penumpang.

Mobil penumpang yang besar yang dapat untuk memuat 8 (delapan) orang termasuk pula dalam arti mobil penumpang, karena kendaraan bermotor ini diperlengkapi fasilitas bagasi dan untuk pengangkutan orang, yaitu 7 (tujuh) orang termasuk pengemudi (supir).

2. Mobil Barang

Didalam mobil barang juga diperkenankan mengangkut beberapa orang dengan memungut bayaran, jika mobil barang itu dibelakang tempat duduk pengemudi diadakan bangku-bangku penumpang sebagian besar kosong, khusus mengangkut barang. Mobil barang semacam itu sebenarnya diizinkan jika mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

Untuk memenuhi syarat-syarat sebagai mobil barang maka kendaraan bermotor itu diperuntukkan mengangkut barang-barang, jika dimuati penumpang harus tidak lebih dari 7 (tujuh) orang termasuk pengemudinya, sebab kendaraan bermotor yang mengangkut 8 (delapan) orang atau lebih terhitung golongan mobil bis. Misalnya ada kendaraan bermotor yang mempunyai tempat duduk tetap 7 (tujuh) orang berikut supir (pengemudinya), kemudian dibelakang ruangan tempat barang-barang dipasang bangku-bangku lepas untuk tempat duduk beberapa orang lagi, maka kendaraan bermotor ini tetap mobil barang, sebab dengan penempatan bangku-bangku sementara itu bukan berubah bentuk susunannya. Maka bentuk susunan kendaraan bermotor itu, jika diperuntukkan mengangkut orang akan ternyata dari adanya tempat-tempat duduk yang tetap. Sebab diatas bangku-bangku yang lepas itu dilarang duduk penumpang.

3. Kendaraan Umum.

Setiap kendaraan biasanya dipersewakan, ada juga kendaraan yang biasanya mengangkut orang atau barang dengan pengganti kerugian.

Beberapa contoh kendaraan umum atau bukan kendaraan umum adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor disuatu perusahaan penerbangan yang dipakai atau sebaliknya adalah kendaraan umum, jika dipungut penggantian kerugian untuk pengangkutan itu.

- b. Kendaraan dari suatu toko misalnya P&D, toko buku dan sebagainya, kendaraan ini bukan umum
- c. Kendaraan Veern (EMKL), kendarannya terhitung umum.

C. Unsur-Unsur Pengajuan Asuransi Kecelakaan Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang pengertian asuransi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa asuransi ini adalah merupakan suatu perjanjian (timbang balik) dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.

Pengertian tersebut adalah bertitik tolak daripada Pasal 246 KUHD dan ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini merupakan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis asuransi atau pertanggungan, baik yang didalam KUHD maupun yang diluarnya.

Menurut pendapat HMN. Poerwasutjipto, yang mengatakan bahwa pasal 246 KUHD ini berlaku untuk semua asuransi dengan alasan sebagai berikut :

1. Judul Bab IX KUHD yang berbunyi : “ Tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya” .

2. Isi rumusan Pasal 246 KUHD yang berbunyi : “ terhadap segala macam pertanggung jawaban baik yang diatur dalam buku kesatu maupun dalam buku kedua KUHD, berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut” .²⁹

Berdasarkan kutipan tersebut diatas dan bertitik tolak dari rumusan defenisi pertanggung jawaban sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD itu berlaku bagi segala macam pertanggung jawaban, maka itu berarti berlaku bagi pertanggung jawaban jumlah (jiwa).

Jadi keuntungan dalam Pasal 246 KUHD itu mengandung rumusan definisi pertanggung jawaban kerugian dan juga mengandung rumusan definisi pertanggung jawaban jumlah.

Jika kita membuktikan tentang kebenaran Pasal 246 KUHD sebagai ketentuan umum bagi asuransi, maka kita akan tinjau sebagai berikut :

1. Rumusan defenisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 KUHD tersebut adalah tempat bagi pertanggung jawaban kerugian sebab tujuan pertanggung jawaban itu mengganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan disertai oleh tertanggung sebagai

²⁹ HMN. Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 6, Hukum Pertanggung jawaban, Jakarta, Djambatan, 1984, hal. 5

akibat terjadinya suatu peristiwa tak tentu. Tujuan sebagai tersebut diatas terkandung dalam Pasal 246 KUHD.

2. Pasal 246 KUHD juga terdapat bagi pertanggungan jiwa *Mollengraaf* menyebutkan bahwa : pertanggungan jiwa dalam arti luas meliputi semua perjanjian tentang pembayaran sejumlah uang pokok atau suatu bunga yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau matinya seseorang, dan oleh karena itu pembayaran uang pokok atau pembayaran uang premi atau kedua-duanya bagi jenis (pertanggungan jiwa) digantungkan pada hidup dan matinya satu atau beberapa orang tertentu.³⁰

Dengan rumusan Pasal 246 KUHD tersebut bahwa ada 3 (tiga) unsur mutlak dalam persetujuan asuransi, yaitu :

1. Adanya kepentingan sebagai dimaksud dalam pasal 250 KUHD
2. Adanya kerugian
3. Adanya peristiwa tak tentu

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, akan diuji kebenarannya, apakah unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas berlaku untuk asuransi kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

Untuk membahas pokok masalah ini maka lebih dahulu dijelaskan apa sebenarnya arti asuransi kecelakaan itu. "Asuransi

³⁰ Ny. Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, Jakarta, BPHN, 1990, hal.11

Kecelakaan ialah suatu asuransi yang benda pertanggungannya ialah diri badan tertanggung”.³¹

Jika kita bertolak dari defenisi tersebut diatas bahwa kata-kata “badan tertanggung” adalah yang jiwanya dipertanggungkan kepada penanggung, berarti hal ini adalah merupakan asuransi kecelakaan.

Memang jika kita beranjak dari Pasal 268 KUHD maka seolah-olah tidak ada kepentingan terhadap pertanggungn jiwa, yang ada hanya kepentingan yang bersifat immaterial. Akan tetapi jika kepentingan ini didasarkan pada adanya sifat hubungan kekeluargaan, hubungan cinta kasih antara anggota keluarga, seperti antara suami dan istri, orang tua, anak dan sebaliknya, maka kepentingan ini tidak dapat dimulai dengan uang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 268 KUHD. Akan tetapi pada bab II poin c telah disebutkan bahwa salah satu objek dari pada asuransi adalah tanpa benda. Hal ini membuat pikiran kita tertuju bahwa tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyebutkan : “Apabila seorang pengendara mobil mengadakan asuransi terhadap kemungkinan ia menerima akibat atas suatu tabrakan dengan kendaraan lain dan menyebabkan kecelakaan, sehingga ia harus memberi sejumlah uang ganti kerugian yang agak tinggi”.³²

³¹ HMN. Poerwosudjipto, Op.Cit. , hlm. 193

³² Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 44

Selanjutnya bagaimana pula yang diartikan pada unsur peristiwa tak tentu itu “Peristiwa tak tentu ialah bahaya yang mengancam suatu benda pertanggungan yang mungkin benar-benar menjadi kenyataan sehingga merugikan tertanggung”.³³

Pengertian ketidak tentuan ini haruslah kita ambil secara lisan. Misalnya dalam asuransi kecelakaan terjadi suatu ketidak tentuan dari peristiwa yang pasti akan terjadi namun tidak diketahui kapan akan terjadi adalah kematian.

Peristiwa ini tidak tentu dalam pertanggungan jiwa, baru ada jika si penanggung mengikatkan diri untuk membayar premi suatu pertanggungan jiwa, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dari kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan.

Ada kemungkinan orang yang jiwanya dipertanggungan meninggal dunia sebelum atau sesudah lampainya jangka waktu perkiraan.

Jika ditinjau dari sisi lain, bahwa secara luas tidak selalu objektif karena ada ketidaktentuan, melainkan adakalanya cukup secara subjektif dan ketidaktentuan.

Walaupun peristiwa yang bersangkutan sudah ada pada waktu asuransi dibentuk namun persetujuan asuransi tetap sah asal kedua belah pihak pada waktu itu belum tahu telah terjadinya peristiwa itu.

³³ Abbasalim, A. , *Dasar-Dasar Asuransi*, Bandung, Tarsito, 1985, hal. 24

Hal yang disebutkan juga dalam pasal 269 KUHD, yang bunyinya sebagai berikut :

Setiap pertanggungangan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungangan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungangan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.³⁴

Selanjutnya unsur lain adalah timbulnya kerugian. Adanya kerugian ini erat sekali hubungannya dengan kepentingan dari terjadinya peristiwa tak tentu, kalau tidak ada kepentingan, maka itu bukan kerugian tertanggung, tetapi kerugian orang lain, yang tidak menjadi tanggung jawab penanggung.

Walaupun ada kepentingan dan terjadi peristiwa tak tentu, tetapi kalau tidak ada kerugian, tidak berhaklah tertanggung menuntut ganti rugi kepada penanggung, sedangkan jika hal ini dikaitkan dengan asuransi jiwa, maka yang disebut disini tidak hanya semata-mata kerugian materil, tetapi juga kerugian immaterial, misalnya dengan matinya seorang suami, pencari nafkah maka istri dan anak-anaknya kehilangan :

1. Segala macam penghasilan
2. Cinta kasih dan perlindungan terhadap anak dan istrinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bahwa sebenarnya unsur-unsur daripada asuransi kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit.

Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu lintas Jalan telah dijelaskan secara umum pada KUHD.

D. Pembayaran Sumbangan Wajib Pada PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan menurut UU No.34 Tahun 1964

Yang dimaksud dengan sumbangan wajib (premi) ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar. Sumbangan ini dilaksanakan oleh setiap pengusaha (pemilik) alat angkutan lalu lintas jalan yang diharuskan memberikannya setiap tahun. Dan sumbangan inilah yang menjadi dana yang disediakan untuk menutupi keuangan akibat kecelakaan lalu lintas atau ahli waris si bertanggung. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh menteri Keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Berdasarkan pengamatan selama 2 minggu bahwa ada kendaraan-kendaraan tertentu yang dibebaskan dari sumbangan wajib menurut UU No.34 Tahun 1964, yaitu :

1. Kendaraan Ambulan
2. Kendaraan Pemadam Kebakaran
3. Kendaraan Jenazah
4. Kereta Api

Batas waktu pelunasan sumbangan wajib dana kecelakaan tersebut disesuaikan dengan peraturan mengenai penertiban (daftar)

ulang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tahunan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Baik iuran wajib maupun sumbangan wajib, tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 415 / KMK.06/2001 tentang Penetapan Sumbangan dan iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara.

Besarnya dana bagi pelunasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dimaksudkan tersebut adalah sebesar 100% dari jumlah sumbangan wajib dana kecelakaan.

Untuk ahli waris korban meninggal dunia berhak mendapat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Pembayaran iuran wajib kepada PT.Asuransi Ramayana tidak berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964, dikarenakan PT. Asuransi Ramayana adalah perusahaan jasa asuransi kerugian swasta yang tidak dinaungi oleh pemerintahan karena PT. Asuransi Ramayana bukanlah badan usaha milik negara melainkan usaha yg didirikan dari beberapa orang yang menanamkan modalnya.

PT. Asuransi juga memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita korban (pihak ketiga) yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin, yang tertera didalam polis dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung.

Data peningkatan pembayaran dana klaim asuransi kecelakaan kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir pada PT. Asuransi Ramayana.

Tahun	Total
2009	Rp. 2.189.274.495,00
2010	Rp. 3.163.608.419,00
2011	Rp. 5.008.044.114,32
2012	Rp. 5.216.210.014,00
2013	Rp. 7.724.582.694,00

Setiap tahunnya pembayaran dana klaim asuransi kecelakaan kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Ramayana terus mengalami peningkatan ini dapat dibuktikan dengan ada data pada table di atas.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dalam pembahasan sebelumnya, maka sampailah kini pada bab terakhir yang merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan terhadap permasalahan dan saran yang dianggap perlu.

1. Bahwa syarat-syarat bagi pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan adalah tertanggung telah membayar premi untuk pertanggungan kecelakaan, kejadian atau kecelakaan tersebut bukan karena salahnya tertanggung, serta mengajukan permohonan (klaim) kepada pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan
(Hipotesa I dapat diterima)
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan sudah sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis yang mana pihak PT. Asuransi Ramayana Cab. Medan akan merealisasikan permohonan ganti rugi kepada tertanggung jika pihak tertanggung sudah memenuhi segala syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan klaim tersebut.
(Hipotesa II tidak terbukti)

3. Bahwa untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan, masih mempertahankan ketentuan pasal 251 KUHD.
(Hipotesa III dapat diterima)

B. Saran – Saran

1. Untuk meningkatkan ataupun memajukan usaha dari perasuransian umumnya dan PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan khususnya, maka penulis menyarankan agar pihak pengelola asuransi tersebut meningkatkan keahlian para petugas yang mempromosikan asuransi tersebut kepada masyarakat bahwa asuransi kecelakaan itu adalah suatu usaha yang bersifat membantu seseorang daripada kesulitan.
2. Hendaknya pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Medan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan pembayaran asuransi kecelakaan (klaim), baik secara langsung maupun melalui media massa dan lain sebagainya serta bekerjasama dengan instansi yang terkait.
3. Perusahaan disarankan untuk memandang hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks jangka panjang (*long term relationship*). Memenuhi janji kepada nasabah misalnya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, menjaga reputasi

yang baik dengan membayar klaim secara cepat sesuai dengan janji.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku :

Abbassalim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Bandung, Tarsito, 1985.

Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung, Alumni, 1978

Abdul Muis, *Metode Penelitian & Metode Penelitian Hukum*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1990.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, 1990.

H.Gunanto, *Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Quovadis (Perlindungan Penanggung Versuss tertanggung)*, Jakarta, Fakultas Hukum UKI Atma Jaya, 1987.

H.Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 2004.

HMN. Poerwosutjipto, *Pengerian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 6, Hukum Pertanggung*, Jakarta, Djambatan, 1984

Mertokusumo, Sudikno ; *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982

Muhammad, Abdulkadir ; *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

_____ ; *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung, Alumni, 1983.

Wirjono Prodjodokoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1991.

_____, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia, 1986.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

_____, *Hukum Pertanggung, (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1982.

Undang-Undang

KUHDagang

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkutan Udara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Internet

<http://angelinasinaga.wordpress.com/tag/asuransi-kendaraan-bermotor/>, 7/9/2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Ramayana, 7/9/2014

<http://ahliasuransi.com/asuransi-kendaraan-bermotor/>, 7/9/2014

<http://rahmat-rizal.blogspot.com/2010/02/asuransi-pengangkutan-barang-i.html>, 7/9/2014

